

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB - BARU)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan bermaterai, ditandatangani direksi ditujukan kepada kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat
2.	Ijin prinsip pendirian dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3.	Surat Kuasa apabila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan
4.	Surat Rekomendasi dari Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) sesuai Wilayah
5.	Surat dukungan/tidak keberatan dari warga sekitar sekolah (ada tandatangan dan Fotocopy KTP)
6.	Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah atas nama Yayasan luas minimum 500 m2
7.	Fotocopy Surat Setatus Tanah (Bukan sengketa) diperuntukan SLB (Wakaf/Sewa/Hibah)
8.	Susunan pengurus yayasan/organisasi/lembaga penyelenggaraan pendidikan
9.	Surat pertimbangan/alasan pendirian SLB
10.	Identitas dan alamat SLB yang akan didirikan
11.	Daftar fasilitas sarana dan prasarana
12.	Program kerja jangka panjang, menengah dan pendek
13.	Surat Keterangan kurikulum yang akan dipakai
14.	Surat Keterangan pendirian SLB dari yayasan/Organisasi/Lembaga penyelenggaraan pendidikan
15.	Memiliki Kepala Sekolah
16.	Fotocopy Ijasah/STTB guru dan kepala SLB
17.	Denah bangunan SLB
18.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sekolah
19.	Surat Keterangan Domisili Sekolah
20.	Surat keputusan pengangkatan Guru/Kepala SLB dari Yayasan/Organisasi/Lembaga (harus memiliki keahlian PLB)
21.	Rekapitulasi jumlah siswa Minimal 10 Siswa
22.	Jadwal kegiatan pembelajaran
23.	Data akses anak yang berkelainan khusus menurut statistik dari Kantor Kecamatan setempat
24.	Tanah Sewa Minimal 20 Tahun dilakukan dihadapan Notaris (Akta Notaris)
25.	Dana Abadi Yayasan Minimal 2 Tahun X biaya oprasional 1 Bulan
26.	Fotocopy Akte Notaris Yayasan/AD ART
27.	Surat pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM RI
28.	Memiliki Guru sebanyak Rombel dan sekurang-kurangnya 2 Orang Guru memiliki kualifikasi Akademik S1/D4, PLB/Pendidikan Khusus
29.	Denah Lokasi
30.	Tenaga Ahli Kesehatan/Medik
31.	Tidak Menempati atau menggunakan Fasilitas Gedung Milik Pemerintah, Rumah, Kantor (Ruko) dan tidak berada di lingkungan pusat keramaian atau pada lahan yang bermasalah
32.	Surat Rekomendasi dari Pengawas
33.	Surat rekomendasi dari Gugus